



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 9 APRIL 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24] dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, serta Pasal 79] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Guntoro

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 9 April 2019, Pukul 14.43 – 14.57 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Guntoro

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.43 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sidang Perkara Nomor 22/PUU-XVII/2019 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kami persilakan kepada Pemohon untuk mengenalkan diri!

2. PEMOHON: GUNTORO

Baik, Yang Mulia. Ketua dan Majelis Yang Mulia, nama saya Guntoro, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jakarta Utara.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, terima kasih.

4. PEMOHON: GUNTORO

Baik.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Agenda kita pada sidang kita ini adalah untuk perbaikan permohonan dan perbaikan permohonannya yang tertulis sudah disampaikan kepada Majelis. Dan untuk itu, pada Pemohon dipersilakan menyampaikan pokok-pokok yang diperbaiki saja, ya? Tidak usah dibacakan seluruhnya. Mana yang diperbaiki dari nasihat Majelis pada waktu yang lalu? Kami persilakan pokok-pokoknya saja!

6. PEMOHON: GUNTORO

Baik, Ketua dan Majelis Yang Mulia. Sesuai dengan nasihat dari Majelis Yang Mulia pada tanggal 27 Maret, Pemohon telah memperbaiki poin IV. Bahwa oleh karena permohonannya yang diajukan berkaitan dengan Pasal 24 (...)

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Halamannya, ya? Ya, enggak ada halamannya?

8. PEMOHON: GUNTORO

Maaf, Yang Mulia.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, enggak ada halamannya.

10. PEMOHON: GUNTORO

Ya, saya ini halaman 2. Poin IV.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Silakan!

12. PEMOHON: GUNTORO

Ya. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan berkaitan dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 serta permohonan pengujian Pasal 75 huruf a, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, maka Mahkamah Konstitusi berkewenangan menguji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, pada poin VII. Bahwa Pemohon adalah korban tindak pidana yang menderita kerugian materiil dan immateriil atas diterbitnya putusan Praperadilan Nomor 11/Pid prap/2018/PN Bekasi tanggal 13 Desember 2018 merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 karena sebagian substansi pasal tersebut dibatasi oleh suatu peraturan di bawah undang-undang yang mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2016. Akibat adanya pembatasan tersebut, Pemohon tidak dapat mengajukan peninjauan kembali menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Padahal telah terjadi putusan praperadilan yang menyimpang secara fundamental dan fair trial dilanggar, mengakibatkan kerugian konstitusional selain Pemohon, seluruh warga negara turut dirugikan dalam hal hak mendapat keamanan dan ketenteraman hidup seperti dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alasannya putusan praperadilan tersebut mengabulkan penghentian penyidikan suatu tindak pidana delik murni.

Angka 8. Bahwa Pemohon adalah korban tindak pidana yang menderita kerugian materiil dan immateriil atas penyalahgunaan sebuah blangko palsu akta jual beli hak atas tanah dan sebuah akta jual beli Nomor 9/2016 yang dibuat oleh notaris PPAT Nur Hayati, S.H., MKN tidak menurut tata cara dan tata aturan sesuai undang-undang. Merasa hak konstitusionalnya seperti dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai ... tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 karena Majelis Kehormatan Notaris, MKN, tidak berkenan menerbitkan surat persetujuan memeriksa notaris. Akibatnya, penyidik tidak dapat bekerja dengan benar, sedangkan MPW Jabar tidak membuat keputusan meski sidang etik telah diselenggarakan oleh MPW Jabar sejak tanggal 5 Juni 2018.

Angka sembilan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya pembatasan suatu peraturan terhadap sebagian substansi Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ... terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Demikian juga adanya kerugian konstitusional karena tidak dibuatnya surat persetujuan memeriksa notaris oleh MKN untuk penyidik, serta tidak dibuatnya keputusan hasil sidang etik oleh Majelis Pengawas Notaris. Dengan demikian, Pemohon memohon syarat Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Kalau yang berikutnya pada prinsipnya sama itu, ya? Cukup disebut bahwa hanya perubahan redaksi-redaksi saja, kecuali memang ada substansi yang ... apa ... yang disempurnakan. Kemudian bisa langsung ke Petitem, ya.

14. PEMOHON: GUNTORO

Baik.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ada perubahan, enggak, di Petitem? Ada penyempurnaan?

16. PEMOHON: GUNTORO

Pada dasarnya, Ketua dan Majelis Yang Mulia, hanya perubahan redaksi di Petitum.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di Petitum di ... ada perubahan?

18. PEMOHON: GUNTORO

Perubahan redaksi.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Di mana? Nomor berapa? Di Petitum 1, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Sama, ya?

20. PEMOHON: GUNTORO

Sama.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Yang kedua sama juga?

22. PEMOHON: GUNTORO

Sama.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sama, ya? Ya, baik. Enggak ada perubahan, ya? Tiga? Tidak ada perubahan?

24. PEMOHON: GUNTORO

Sama.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sama. Empat? Sama juga?

26. PEMOHON: GUNTORO

Sama.

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Angka 5?

28. PEMOHON: GUNTORO

Sama.

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sama, ya. Angka 6?

30. PEMOHON: GUNTORO

Sama.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sama. Angka 7?

32. PEMOHON: GUNTORO

Sama.

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sama. Angka 8 ya, formatnya begitu, ya? Kemudian, di bawahnya sama atau ada sisipan kata?

34. PEMOHON: GUNTORO

Sama.

35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sama, ya. Jadi, pada dasarnya di Petikum juga sama Pak, ya?

36. PEMOHON: GUNTORO

Baik.

37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, Pak. Jadi, kami sudah terima dan sudah disempurnakan, tapi memang lembarannya cukup banyak. Tapi karena enggak ada halamannya, jadi belum sempat kita hitung, Pak. Berapa halaman, Pak? Berapa lembar ini?

38. PEMOHON: GUNTORO

20 halaman.

39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

20 halaman. 20 lembar ya, Pak, ya?

40. PEMOHON: GUNTORO

Ya.

41. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Kami sudah menerima bukti terkait perkara yang Bapak ajukan ini atau permohonan ini. Bukti P-1 sampai dengan P-28, Pak, ya? Baik, kita sahkan, Pak, ya?

KETUK PALU 1X

Ada tambahan? Ada tambahan? Baik, Pak Guntoro, ya? Jadi, perbaikan permohonan kami sudah terima, tadi Bapak juga sudah membacakan sebagian hal-hal penting, dan ada hal-hal yang sudah dinyatakan tidak ada perubahan, dan apa yang disampaikan ini sudah merupakan perbaikan permohonan. Oleh sebab itu, ini nanti akan kami sampaikan, kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim di Sembilan Hakim, bagaimana selanjutnya dari permohonan Pak Guntoro, ya, Pak, ya? Ya, nanti bagaimana selanjutnya akan diberi tahu oleh Pihak Kepaniteraan, ya? Ya, ditunggu saja, Pak, ya? Ya, ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Cukup?

42. PEMOHON: GUNTORO

Cukup, Pak Ketua.

43. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, baik. Dengan demikian, perkara atau sidang pada siang hari ini, agenda perbaikan permohonan Perkara Nomor 22/PUU-XVII/2019, selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.57 WIB

Jakarta, 9 April 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001